



PUTUSAN
Nomor 3243/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5230/PJ/2018, tanggal 18 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TETRA PAK INDONESIA, beralamat di Gedung Tetra Pak Lantai 3, Jalan Buncit Raya Kavling 100, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Harish Arora, jabatan Direktur PT Tetra Pak Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-076709.12/2010/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 8 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding. Perhitungan pajak yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah Nihil

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3243/B/PK/Pjk/2019



sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut (dalam Rupiah):

Tabel 4

Perhitungan PPh Pasal 23 menurut Pemohon Banding
(dalam Rupiah)

No.	Deskripsi	Jumlah
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	23.150.726.714
2	Pajak Penghasilan yang terutang	463.014.559
3	Kredit Pajak:	-
	a. PPh ditanggung pemerintah	
	b. Setoran masa dan tahunan	463.014.559
	c. STP (pokok kurang bayar)	
	d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya	
	e. Lain-lain	
	f. Kompensasi kelebihan ke masa	
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	463.014.559
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)	-

Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 di atas, Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya Majelis Hakim menyetujui permohonan Banding Pemohon Banding, sehingga PPh Pasal 23 dapat disetujui menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-076709.12/2010/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2258/WPJ.07/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2010 Nomor 00037/203/10/059/12 tanggal 2 Agustus 2012 sebagaimana



telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00128/WPJ.07/KP.0903/2013 tanggal 29 Oktober 2013, atas nama PT Tetra Pak Indonesia, NPWP 02.005.524.0.059-000, alamat Gedung Tetra Pak Lantai 3, Jalan Buncit Raya Kavling 100, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp23.150.726.714
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	Rp 463.014.559
Kredit Pajak	<u>Rp 463.014.559</u>
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Januari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-076709.12/2010/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-076709.12/2010/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2258/WPJ.07/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00037/2013/10/059/12 tanggal 2 Agustus 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00128/WPJ.07/KP.0903/2013 tanggal 29 Oktober 2013, atas nama PT Tetra Pak Indonesia, NPWP 02.005.524.0-059.000, alamat: Gedung Tetra Pak Lantai 3, Jalan Buncit Raya Kavling 100, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3243/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2258/WPJ.07/2013 tanggal 30 Oktober 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2010 Nomor 00037/203/10/059/12 tanggal 2 Agustus 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00128/WPJ.07/KP.0903/2013 tanggal 29 Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.005.524.0.059-000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Diskon/Potongan Harga (Rabat) sebesar Rp49.293.745.359,00; dan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Manajemen Pemasaran sebesar Rp19.773.813.419,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya objek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3243/B/PK/Pjk/2019



Penghasilan Pasal 23 atas Diskon/Potongan Harga (Rabat) sebesar Rp49.293.745.359,00; dan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Manajemen Pemasaran sebesar Rp19.773.813.419,00; yang telah dipertimbangkan dan diputus tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, karena diperoleh petunjuk bahwa secara faktual potongan harga/rabat atas "*Packaging Material*" yang diberikan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan kepada para pelanggan merupakan pemberian dalam bentuk hadiah yang merupakan obyek PPh Pasal 23 karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya meliputi:

- Bahwa potongan harga/diskon/rabat tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak dan *invoice*;
- Bahwa *discount*/potongan harga/rabat digunakan untuk mengurangi nilai pembayaran pelanggan/ pembeli kepada Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa *discount*/potongan harga tersebut tidak diberikan kepada seluruh konsumen, hanya kepada konsumen yang membeli barang melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa *discount*/potongan harga tersebut diberikan pada akhir periode tertentu setelah dapat dihitung dan dipastikan bahwa pembelian konsumen tersebut melebihi jumlah pembelian yang telah ditentukan;

Di samping itu, Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya potongan harga/rabat atas "*Packaging Material*" yang menjadi hak pelanggan dan potongan harga/rabat atas "*Packaging Material*" tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak serta tidak terbukti adanya *supporting document* yang menunjukkan bahwa potongan harga/rabat yang diberikan, diperlakukan sebagai pengurang harga atau pengurang nilai penjualan;



Dengan demikian, terdapat hilangnya penerimaan negara dari sektor pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* KEP-395/PJ/2001;

- a. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan, karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp10.905.353.301,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	92.218.285.492
PPh terutang	Rp	8.252.552.631
Kredit Pajak	Rp	463.014.559
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya	Rp	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp	7.789.538.072
Sanksi Administrasi	Rp	3.115.815.229
Jumlah PPh YMH (Lebih) Dibayar	Rp	10.905.353.301

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-076709.12/2010/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 8 Oktober 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-076709.12/2010/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 8 Oktober 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT TETRA PAK INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3243/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3243/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.